



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABD. HAMID alias HAMID alias ETTA NURUL Bin BASO;**
Tempat lahir : Pontanakayang ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 31 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bulu Rembu, Desa Babana, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2024 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABD HAMID ALS HAMID ALS ETTA NURUL BIN BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD HAMID ALS HAMID ALS ETTA NURUL BIN BASO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SAMOA 3002 Di kembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa ABD HAMID ALS HAMID ALS ETTA NURUL BIN BASO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No Reg Perk : PDM-42/P.6.10.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ABD HAMID ALS HAMID ALS ETTA NURUL BIN BASO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bulurembu Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" yang dilakukan kepada saksi Saturia Alias Mama Nur yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 10.20 Wita, Saksi Saturia Alias Mama Nur naik motor bersama sepupu saksi Saturia Alias Mama Nur yakni Per. ROSNIA menuju ke topoyo namun pada saat berada di depan rumah mertua terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur melihat terdakwa ABDUL HAMID dan langsung singgah untuk menanyakan tentang utang Terdakwa ABDUL HAMID di mana sebelumnya Terdakwa ABDUL HAMID memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang harga pasir sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Saturia Alias Mama Nur sejak bulan Januari 2024 namun belum pernah di bayar, lalu pada waktu itu Terdakwa ABDUL HAMID menjelaskan bahwa Terdakwa ABDUL HAMID dan suami saksi Saturia Alias Mama Nur sudah berbicara masalah utang tersebut namun pada waktu itu saksi Saturia Alias Mama Nur tidak mengetahuinya kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur meninggalkan tempat tersebut dan lanjut ke topoyo lalu pada saat saksi Saturia Alias Mama Nur pulang ke rumah, saksi Saturia Alias Mama Nur menanyakan kepada suami saksi Saturia Alias Mama Nur yakni saksi Syarifuddin Alias Pu'ding tentang pembicaraannya dengan Terdakwa ABDUL HAMID namun saksi Syarifuddin Alias Pu'ding mengatakan bahwa tidak pernah berbicara kepada Terdakwa ABDUL HAMID tentang pelunasan utang tersebut;

- Bahwa skemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi Saturia Alias Mama Nur bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Pu'ding berangkat ke Dusun Bulurembu Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan menemui Terdakwa ABDUL HAMID untuk memperjelas masalah utang tersebut lalu pada waktu tiba di rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID di depan rumah namun terdakwa ABDUL HAMID belum mau membayar dengan mengatakan "belum na kasi ka bosku". Kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur terus mendesak Terdakwa ABDUL HAMID untuk membayar uang harga pasir tersebut karena sudah berapa kali Terdakwa ABDUL HAMID berjanji mau membayar namun sampai sekarang belum dibayarkan. Bahwa kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur marah dan merebut kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID yang saat itu ingin meninggalkan saksi Saturia Alias Mama Nur, kemudian Terdakwa ABDUL HAMID langsung memukul saksi Saturia Alias Mama Nur menggunakan tinju tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata sebelah kanan saksi Saturia Alias Mama Nur
- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 3319/400.7.22.1/RSUD MATENG/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Jamaluddin Madeali dengan hasil pemeriksaan terhadap Saturia yaitu :
Hasil Pemeriksaan Fisik:
 1. Tampak luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeterKesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa dan akibat luka tersebut saksi

Saturia Alias Mama Nur terhalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SATURIA alias MAMA NUR, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yakni pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dsn. Bulu rembu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi yakni Terdakwa ABDUL HAMID;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 10.20 Wita. Saksi naik motor bersama sepupu saksi, Per. ROSNIA menuju ke topoyo namun pada saat berada di depan rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID saksi melihat Terdakwa ABDUL HAMID dan langsung singgah untuk menanyakan tentang utang Terdakwa ABDUL HAMID di mana sebelumnya Terdakwa ABDUL HAMID memiliki utang harga pasir sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sejak bulan januari 2024 namun sampai sekarang belum di bayar, lalu pada waktu itu Terdakwa ABDUL HAMID menjelaskan bahwa Terdakwa ABDUL HAMID dan suami saksi sudah berbicara masalah utang tersebut namun pada waktu itu saksi tidak mengetahuinya kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan lanjut ke topoyo lalu pada saat saksi pulang ke rumah, saksi menanyakan kepada suami saksi tentang pembicaraannya dengan Terdakwa ABDUL HAMID namun suami saksi mengatakan bahwa tidak pernah berbicara kepada Terdakwa ABDUL HAMID tentang pelunasan utang tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi bersama dengan suami saksi Saksi SARIPUDDIN berangkat ke Dsn. Bulurembu dengan tujuan menemui Terdakwa ABDUL HAMID untuk memperjelas masalah utang tersebut lalu pada waktu tiba di rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID yang saksi tidak tahu namanya, saksi bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID di depan rumah dan sempat beradu mulut di mana Terdakwa ABDUL HAMID tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mau membayar uangnya tersebut dan sempat ingin meninggalkan saksi namun pada waktu itu saksi menahannya dan mengambil kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID dan pada waktu itu Terdakwa ABDUL HAMID langsung memukul saksi menggunakan tinju tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata sebelah kanan saksi dan setelah itu langsung di lerai oleh warga yang berada di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SYARIFUDDIN alias PU'DING Bin BA'DU. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dsn. Bulu rembu Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Sekitar Pukul 13.00 wita saksi bersama istri saksi SATURIA mendatangi Terdakwa ABDUL HAMID di rumah mertuanya di Dusun Bulu Rembu, Desa. Babana, Kec. Budong-Budong untuk menagih uang pembayaran harga pasir sebesar Rp 500.000,-. Sampai disana kemudian saksi bersama saksi SATURIA bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID dan kami menagih uang pasir yang belum dibayar oleh Terdakwa ABDUL HAMID namun Terdakwa ABDUL HAMID belum mau membayar dengan alasan Terdakwa ABDUL HAMID mengatakan "**belum na kasi ka bosku**". Kemudian saksi SATURIA terus mendesak Terdakwa ABDUL HAMID untuk membayar uang harga pasir tersebut karena sudah berapa kali Terdakwa ABDUL HAMID berjanji mau membayar namun sampai sekarang belum dibayarkan. Kemudian saksi SATURIA marah dan mengambil galon yang kebetulan ada di depan rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID dan langsung melempar Terdakwa ABDUL HAMID kemudian saksi mengatakan kepada saksi SATURIA "**jangan ko begitu, bicara ko baik-baik**". Kemudian Terdakwa ABDUL HAMID langsung berdiri dan berjalan menuju motornya, lalu saksi SATURIA mengikuti Terdakwa ABDUL HAMID sambil mengatakan "**jangan ko pergi, kasi ka dulu uang ku baru ko pergi**". Kemudian Terdakwa ABDUL HAMID naik kemotornya dan pada waktu itu istri saksi yakni saksi SATURIA berusaha mengambil kunci motornya. Pada waktu itu motor Terdakwa ABDUL HAMID hampir jatuh kemudian saksi menahannya dan kemudian Terdakwa ABDUL HAMID kembali naik kemotornya dan saksi SATURIA menarik kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID sampai gantungan kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID tersebut putus dan pada saat itu juga Terdakwa ABDUL HAMID melakukan pemukulan terhadap saksi SATURIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tinju tangan kirinya sebanyak (1) satu kali yang mengakibatkan pada bagian alis mata kanan istri saksi memar dan bengkak; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. RAHMAN SARI alias RAMAN Bin SULAIMAN., dipersidangan, Keteranganannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi korban yakni Saksi SATURIA dan yang menjadi pelaku TERDAKWA HAMID;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar Pukul 13:00 wita tepatnya di Dsn. Bulurembu Desa. Babana Kec. Budong-Budong kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi SATURIA bersama suaminya mendatangi TERDAKWA HAMID yang berada di depan rumah saksi untuk menagih hutang kepada TERDAKWA HAMID, pada saat itu saksi berada di dalam rumah tidak lama kemudian saksi mendengar keributan di luar dan langsung menuju keluar pada saat itu saksi melihat Saksi SATURIA berbicara kepada TERDAKWA HAMID dengan nada yang keras dan saling tujuk menunjuk, kemudian TERDAKWA HAMID ingin meninggalkan Saksi SATURIA karena tidak ingin memperpanjang masalah dan pada saat naik di motor Saksi SATURIA merebut kunci motor milik TERDAKWA HAMID lalu kemudian motor dari TERDAKWA HAMID jatuh dan disitu saksi melihat tangan dari TERDAKWA HAMID namun saksi tidak memastikan dengan jelas apakah mengenai Saksi SATURIA atau tidak setelah kejadian itu saksi melihat kening dari Saksi SATURIA benjol ;
- Bahwa adapun penyebab awal dari permasalahan tersebut sehingga TERDAKWA HAMID melakukan penganiayaan terhadap Saksi SATURIA pada saat itu Saksi SATURIA mendatangi TERDAKWA HAMID untuk menagih hutang sehingga terjadi cekcok diantara mereka pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dari tempat kejadian tersebut sekitar 5 meter ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi SATURIA mengalami benjolan dibagian kening akibat dari penganiayaan yang terjadi pada saat itu yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut yakni Saksi SATURIA Als MAMA NUR dan Yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita saksi

Saturia Alias Mama Nur bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Pu'ding menemui Terdakwa ABDUL HAMID di rumah mertua terdakwa di Dusun Bulurembu Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk menagih hutang Terdakwa ABDUL HAMID, namun saat itu terdakwa mengatakan "belum na kasi ka bosku". Kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur terus mendesak Terdakwa ABDUL HAMID untuk membayar uang harga pasir tersebut karena sudah berapa kali Terdakwa ABDUL HAMID berjanji mau membayar namun sampai sekarang belum dibayarkan. Kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur dan terdakwa bertengkar sehingga membuat saksi Saturia Alias Mama Nur marah dan merebut kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID yang saat itu ingin meninggalkan saksi Saturia Alias Mama Nur, kemudian Terdakwa jatuh bersama dengan motor pada saat akan mendirikan motor Terdakwa, Saksi SATURIA Als MAMA NUR berusaha merebut lagi kembali kunci motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa ABDUL HAMID langsung memukul saksi Saturia Alias Mama Nur menggunakan tinju tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata sebelah kanan saksi Saturia Alias Mama Nur ;

- Bahwa Adapun utang terdakwa sebanyak 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi SATURIA Als MAMA NUR menagih dengan cara kasar kepada Terdakwa mulai dari membentak-bentak Terdakwa bahkan melempar Terdakwa dengan menggunakan gelas kaca berisi kopi dan galong kosong, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin pergi dari tempat kejadian dikarenakan mertua Terdakwa yang ada di rumah sedang sakit dan pada saat Terdakwa di atas motor Saksi SATURIA Als MAMA NUR dan Terdakwa memperebutkan kunci motor dan motor Terdakwa jatuh;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 3319/400.7.22.1/RSUD MATENG/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Jamaluddin Madeali dengan hasil pemeriksaan terhadap Saturia yaitu :

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Tampak luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adanya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 10.20 Wita, Saksi Saturia Alias Mama Nur naik motor bersama sepupu saksi Saturia Alias Mama Nur yakni Per. ROSNIA menuju ke topoyo namun pada saat berada di depan rumah mertua terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur melihat terdakwa ABDUL HAMID dan langsung singgah untuk menanyakan tentang utang Terdakwa ABDUL HAMID di mana sebelumnya Terdakwa ABDUL HAMID memiliki utang harga pasir sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Saturia Alias Mama Nur sejak bulan januari 2024 namun belum pernah di bayar, lalu pada waktu itu Terdakwa ABDUL HAMID menjelaskan bahwa Terdakwa ABDUL HAMID dan suami saksi Saturia Alias Mama Nur sudah berbicara masalah utang tersebut namun pada waktu itu saksi Saturia Alias Mama Nur tidak mengetahuinya kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur meninggalkan tempat tersebut dan lanjut ke topoyo lalu pada saat saksi Saturia Alias Mama Nur pulang ke rumah, saksi Saturia Alias Mama Nur menanyakan kepada suami saksi Saturia Alias Mama Nur yakni saksi Syarifuddin Alias Pu'ding tentang pembicaraannya dengan Terdakwa ABDUL HAMID namun saksi Syarifuddin Alias Pu'ding mengatakan bahwa tidak pernah berbicara kepada Terdakwa ABDUL HAMID tentang pelunasan utang tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi Saturia Alias Mama Nur bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Pu'ding berangkat ke Dusun Bulurembu Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan menemui Terdakwa ABDUL HAMID untuk memperjelas masalah utang tersebut lalu pada waktu tiba di rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID di depan rumah namun terdakwa ABDUL HAMID belum mau membayar dengan mengatakan "belum na kasi ka bosku". Kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur terus mendesak Terdakwa ABDUL HAMID untuk membayar uang harga pasir tersebut karena sudah berapa kali Terdakwa ABDUL HAMID berjanji mau membayar namun sampai sekarang belum dibayarkan. Bahwa kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur marah dan merebut kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID yang saat itu ingin meninggalkan saksi Saturia Alias Mama Nur, kemudian Terdakwa ABDUL HAMID langsung memukul saksi Saturia Alias Mama Nur menggunakan tinju tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata sebelah kanan saksi Saturia Alias Mama Nur ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 3319/400.7.22.1/RSUD

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 07 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Jamaluddin Madeali dengan hasil pemeriksaan terhadap Saturia yaitu :

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Tampak luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan akibat luka tersebut saksi Saturia Alias Mama Nur terhalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ABD. HAMID alias HAMID alias ETTA NURUL Bin BASO**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 10.20 Wita, Saksi Saturia Alias Mama Nur naik motor bersama sepupu saksi Saturia Alias Mama Nur yakni Per. ROSNIA menuju ke topoyo namun pada saat berada di depan rumah mertua terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur melihat terdakwa ABDUL HAMID dan langsung singgah untuk menanyakan tentang utang Terdakwa ABDUL HAMID di mana sebelumnya Terdakwa ABDUL HAMID memiliki utang harga pasir sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Saturia Alias Mama Nur sejak bulan januari 2024 namun belum pernah di bayar, lalu pada waktu itu Terdakwa ABDUL HAMID menjelaskan bahwa Terdakwa ABDUL HAMID dan suami saksi Saturia Alias Mama Nur sudah berbicara masalah utang tersebut namun pada waktu itu saksi Saturia Alias Mama Nur tidak mengetahuinya kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur meninggalkan tempat tersebut dan lanjut ke topoyo lalu pada saat saksi Saturia Alias Mama Nur pulang ke rumah, saksi Saturia Alias Mama Nur menanyakan kepada suami saksi Saturia Alias Mama Nur yakni saksi Syarifuddin Alias Pu'ding tentang pembicaraannya dengan Terdakwa ABDUL HAMID namun saksi Syarifuddin Alias Pu'ding mengatakan bahwa tidak pernah berbicara kepada Terdakwa ABDUL HAMID tentang pelunasan utang tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi Saturia Alias Mama Nur bersama dengan saksi Syarifuddin Alias Pu'ding berangkat ke Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan menemui Terdakwa ABDUL HAMID untuk memperjelas masalah utang tersebut lalu pada waktu tiba di rumah mertua Terdakwa ABDUL HAMID, saksi Saturia Alias Mama Nur bertemu dengan Terdakwa ABDUL HAMID di depan rumah namun terdakwa ABDUL HAMID belum mau membayar dengan mengatakan "belum na kasi ka bosku". Kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur terus mendesak Terdakwa ABDUL HAMID untuk membayar uang harga pasir tersebut karena sudah berapa kali Terdakwa ABDUL HAMID berjanji mau membayar namun sampai sekarang belum dibayarkan. Bahwa kemudian saksi Saturia Alias Mama Nur marah dan merebut kunci motor Terdakwa ABDUL HAMID yang saat itu ingin meninggalkan saksi Saturia Alias Mama Nur, kemudian Terdakwa ABDUL HAMID langsung memukul saksi Saturia Alias Mama Nur menggunakan tinju tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian alis mata sebelah kanan saksi Saturia Alias Mama Nur ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 3319/400.7.22.1/RSUD MATENG/VII/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Jamaluddin Madeali dengan hasil pemeriksaan terhadap Saturia yaitu :

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Tampak luka memar dan bengkak pada alis mata sebelah kanan dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan akibat luka tersebut saksi Saturia Alias Mama Nur terhalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan



putusan pengadilan yang dapat pembetulan sehingga karena itu terdakwa dapat

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal-hal yang memberatkan:

- ### Hal-hal yang meringankan:

- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Hamid alias Hamid alias Etta Nurul Bin Baso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk SAMOA 3002;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **KARTINA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAWARDY RIVAI, S.H.

MUHAJIR, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORPAIDA, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)